



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1075/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMANASRI  
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

Membaca : a. Surat Camat Pringkuku tanggal 6 September 2017 Nomor : 141/629/408.62/2017 pengiriman data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2017;  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku tanggal 6 September 2017 Nomor : 141/06/13/BPD/ 2017 perihal data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2017

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku, perlu disahkan pengangkatannya;  
b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;  
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten T	
Asisten Set & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkalt	

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Pringkuku atas nama **TJAHJO EKO JUONO,SE**
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

{ **BUPATI PACITAN** }



{ **INDARTATO** }

Penerimaan	
Asisten	f
PD Pemrakarsa	M
PD Terkait	

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku atas nama **TJAHJO EKO JUONO,SE**
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**